



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zaenal Hidayatullah
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /29 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wates Tanjung RT.03 RW.01 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi Andi Fajar Yulianto, S.H. dan rekan, para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH "FAJAR TRILAKSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2023 Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya.
 - 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik.Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Hp VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik saudara Ach. Abdul Aziz. SH., saudara Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastic bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya, 1 (satu) HP VIVO warna Rose Gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa dirumah menghubungi sdr Kabul melalui telepon Whatsapp dan berkata “kajenge order mas” (Terdakwa mau pesan shabu mas) dan saudara Kabul menjawab “enggeh siap, pinten?” (iya pesen berapa?) terdakwa menjawab “tugel mas” (paket setengah mas) kemudian saudara Kabul menjawab “transferen tak kirimi nomor rekening”

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



(transfer ke nomer rekening yang Terdakwa kasih) terdakwa menjawab “enggeh siap kulo transfer” (iya mas segera Terdakwa transfer) kemudian sekitar pukul 21.45 Wib terdakwa keluar rumah dengan meminjam motor teman terdakwa untuk menuju BRI Link dengan maksud untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening An. Tining Rahayu yang sebelumnya terdakwa dapat dari Kabul setelah itu terdakwa kirim bukti transfer tersebut kepada saudara Kabul kemudian sekitar pukul 22.10 Wib terdakwa mendapat pesan dari saudara Kabul tentang letak atau lokasi ranjau yang harus terdakwa datangi untuk mengambil pesanan paket narkoba terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa tiba disekitar Perempatan Ds. Bangkalan Kecamatan Balongbendo Sidoarjo tepatnya didekat pintu masuk makam umum yang saat itu dibungkus dengan kemas snack, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa genggam dengan tangan kiri dan terdakwa langsung balik kerumah

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07605/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15857/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik saudara Ach. Abdul Aziz. SH., saudara Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastic bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pepetnya, 1 (satu) HP VIVO warna Rose Gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya berada dilantai kamar terdakwa Bahwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07605/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15857/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Ketiga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik saudara Ach. Abdul Aziz. SH., saudara Panji SAPutra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh dan melakukan penggeledahan badan serta rumah dan menemukan 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastic bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pepetnya, 1 (satu) HP VIVO warna Rose Gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum
- Bahwa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya berada dilantai kamar terdakwa yang belum terdakwa bersihkan setelah terdakwa menggunakan sabuBahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07605/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15857/2022/NOF berupa1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotikaBahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama Muhammad Zaenal Hidayatulloh adalah benar positif Mengandung Amphetamine dan Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach. Abdul Azis, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Bripda Panji Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi, sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Kabul setelah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon aplikasi *whatsapp* pada tanggal 25 Agustus 2022 hendak membeli setengah paket, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian melalui BRILink sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah diberi nomor rekening oleh Sdr. Kabul kemudian mengambil narkotika jenis sabu yang diserahkan secara ranjau dengan cara dimasukkan dalam kemasan bungkus *snack* di perempatan Desa Bangkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di dekat pintu masuk makam umum, setelah diambil Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya di Desa Wates Tanjung RT.03 RW.01 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pukul 01.30 WIB;
 - Bahwa barangbukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa antara lain:
 - o 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya,
 - o 1(satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2(dua) potongan sedotan plastic,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) Hp VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002.
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Kabul dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai SPBU;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan penyelidikan kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan sisa Narkoba jenis sabu kurang lebih 3,08 (tiga koma nol delapan) gram.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Panji Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Bripda Ach. Abdul Azis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 Wib, bertempat di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi, sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Kabul setelah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon aplikasi *whatsapp* pada tanggal 25 Agustus 2022 hendak membeli setengah paket, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian melalui BRILink sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah diberi nomor rekening oleh Sdr. Kabul kemudian mengambil narkoba jenis sabu yang diserahkan secara ranjau dengan cara dimasukkan dalam kemasan bungkus *snack* di perempatan Desa Bangkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di dekat pintu masuk makam umum, setelah diambil Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya di Desa Wates Tanjung RT.03 RW.01 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pukul 01.30 WIB;
 - Bahwa barangbukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa antara lain:
 - o 1(satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya,
 - o 1(satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2(dua) potongan sedotan plastic,
 - o 1(satu) Hp VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Kabul dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai SPBU;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penyelidikan kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan sisa Narkoba jenis sabu kurang lebih 3,08 (tiga koma nol delapan) gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Wates Tanjung Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa di rumah menghubungi Sdr. Kabul melalui telepon Whatsapp dan berkata "kajenge order mas" (mau pesan mas) dan saudara Kabul menjawab "enggeh siap, pinten?" (iya siap, pesen berapa?) Terdakwa menjawab "tugel mas" (setengah mas) kemudian saudara Kabul menjawab "transfere tak kirim nomor rekening" (transfer saya kirim nomor rekening) Terdakwa menjawab "enggeh siap kulo transfer" (iya siap saya transfer). Kemudian sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa keluar rumah dengan meminjam motor teman untuk menuju BRILink, kemudian Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening An. Tining Rahayu, setelah itu Terdakwa kirim bukti transfer tersebut kepada saudara Kabul kemudian sekitar pukul 22.10 Wib Terdakwa mendapat pesan dari saudara Kabul tentang letak atau lokasi ranjau yang harus Terdakwa datang untuk mengambil pesanan paket narkoba, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa tiba disekitar Perempatan Desa Bangkalan Kecamatan Balongbendo Sidoarjo tepatnya di dekat pintu masuk makam umum yang saat itu dibungkus dengan kemasan snack, kemudian Terdakwa ambil dan langsung balik kerumah;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli untuk digunakan sendiri dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di jalan Tol Surabaya – Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk penambah tenaga saat bekerja malam agar tidak mudah capek dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari Sdr. Kabul;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07605/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.
2. Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA SURVIVAL ROFIQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya.
2. 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik.
3. 1 (satu) Hp VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ach. Abdul Azis dan Saksi Panji Saputra keduanya Anggota Polri pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Wates Tanjung RT.03 RW.01 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat oleh Saksi Ach. Abdul Azis dan Saksi Panji Saputra bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya.
 - 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002
- Bahwa barang bukti kristal putih dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07605/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15857/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Kabul dengan cara Terdakwa sebelumnya menghubungi Saudara Kabul menggunakan *handphone* VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002 dengan telepon aplikasi *whatsapp* pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa menyampaikan hendak membeli setengah paket, setelah diberitahu nomor rekening dari Saudara Kabul, Terdakwa mentransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Tining Rahayu. Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Kabul sudah transfer, kemudian Saudara Kabul memberitahukan tempat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara "ranjau". Setelah Terdakwa tahu, kemudian mengambil narkotika jenis sabu di dekat pintu makam di Desa Bangkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sesuai lokasi yang diberitahu oleh Saudara Kabul;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu, hal tersebut sebagaimana hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. MUHAMMAD ZAENAL HIDAYATULLOH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILAH AFIF tanggal 26 Agustus 2022 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bukan untuk pengobatan, melainkan untuk penambah tenaga saat bekerja malam agar tidak mudah capek dan mengantuk;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah di bidang swasta yakni sebagai mekanik di jalan Tol Surabaya – Mojokerto dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkoba Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap penyalahguna" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhammad Zaenal Hidayatulloh yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Zaenal Hidayatulloh ditangkap oleh Saksi Ach. Abdul Azis dan Saksi Panji Saputra keduanya Anggota Polri pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 WIB di rumah Terdakwa di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wates Tanjung RT.03 RW.01 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat oleh Saksi Ach. Abdul Azis dan Saksi Panji Saputra bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya.
- 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik.
- 1 (satu) Hp VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07605/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15857/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu, hal tersebut sebagaimana hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. MUHAMMAD ZAENAL HIDAYATULLOH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILAH AFIF tanggal 26 Agustus 2022 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine padahal pekerjaan Terdakwa adalah di bidang swasta yakni sebagai mekanik di jalan Tol Surabaya – Mojokerto dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau pengembangan obat dan kesehatan sehingga Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam rangka pengobatan, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk penyalah guna narkotika dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 “Setiap Penyalah Guna” ini secara hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Menimbang, bahwa Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Penggolongan Narkotika telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang dimaksud dalam unsur ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya dan 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07605/NNF/2022, tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15857/2022/NOF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 "Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa penggunaan narkotika dapat bagi diri sendiri atau penggunaan narkotika bagi orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ditentukan bahwa penggunaan narkotika yang dimaksud adalah bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari Saudara Kabul seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu kesehatan, melainkan untuk penambah tenaga saat bekerja malam agar tidak mudah capek dan mengantuk karena pekerjaan Terdakwa dibidang swasta yaitu sebagai tenaga mekanik jalan tol Surabaya - Mojokerto, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 "bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, bukan merupakan korban penyalahgunaan narkoba, maka tidak ada kewajiban untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya.
- 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Hp VIVO warna Rose gold karena mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Negara Indonesia yang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAENAL HIDAYATULLOH** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih diduga shabu dengan berat timbang bruto $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram berikut pipetnya.
 - 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastik bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik.Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Hp VIVO warna Rose gold dengan nomer simcard: 0895-0120-0002Dirampas untuk negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H., M.H, dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana. S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18